



**PENETAPAN**

Nomor : xxxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon Bin H. Mahyudin Nasution, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan PNS Dispora, tinggal di Jalan Pukat III, No. 50 Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Xxxxx, Kota Medan. selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

lawan

Termohon Binti Abdul Munar, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Jalan Sidomulyo Pasar IX, Gang Belibis, Desa Sei Rotan, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 07 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK. tanggal 16 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 06 April 1999 di Desa Mabar Sari, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, yang menikah secara agama Islam, dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Termohon bernama **Abdul Munar** disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Arifin** dan **Muhardi Arwansyah** dan dihadiri pihak keluarga

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan No.xxxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan keluarga pihak Termohon dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat tunai;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun Nikah dan tidak ada halangan menikah serta tidak ada yang merasa keberatan; namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN di Kantor KUA Kecamatan Kotalimbaru sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul suami istri, terakhir bertempat tinggal pada alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) anak bernama; M. Reza Nasution, laki-laki, umur 14 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2001;
6. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah antara lain sbb;
  - a. Termohon selalu pergi tanpa seizin Pemohon;
  - b. Termohon mempunyai lelaki lainnya;
  - c. Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa akibatnya sejak tahun 2002 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa memberi tahu Pemohon, dan dalam pisah tersebut Termohon tinggal pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tinggal pada alamat Pemohon di atas;
8. Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 13 tahun maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana lagi sebagai mana mestinya disebabkan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon;
9. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dan musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon; (Pemohon Bin H. Mahyudin Nasution) dengan Termohon ; (Termohon Binti Abdul Munar) yang dilangsungkan pada tanggal 06 April 1999 di Desa Mabar Sari, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memberi izin kepada Pemohon; (Pemohon Bin H. Mahyudin Nasution) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Binti Abdul Munar) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon hadir secara in person di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketiaki hadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

*Hal 3 dari 5 hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon belum dibacakan dan belum ada jawaban dari Termohon, maka Majelis Hakim tidak perlu mendengarkan/meminta persetujuan percabutan perkara tersebut dari Termohon;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, oleh karenanya sesuai dengan pasal 271 – 272 Rv pencabutan ini dapat dibenarkan dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Memperhatikan, segala pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon Register Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk. tanggal 16 Desember 2015;
2. Menyatakan permohonan cerai talak yaang diajukan Pemohon dicabut oleh Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Syahminan Lubis, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag. dan Emmahni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saiful Alamsyah,S.Ag. S.H.,M.H.,M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H.M. Nasir Rangkuti, S. Ag.**

**Drs. Syahminan Lubis, S.H.**

**Emmahni, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti**

**Saiful Alamsyah, S.Ag.,S.H.,M.H.,M.M**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp. 855.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 946.000,-

*(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)*

*Hal 5 dari 5 hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)